

KOTABUMI, 20 MARET 1973,-

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA:

- MEMBACA** : a. Surat Kepala PD.PLB. Wilayah Negera Ratu Bukit Kemuning tgl, 19 Peberuari 1973 No.171/U.I/V/PS/1973, Mengumumkan bahwa - SD. Sindang Agung No.1. dipecah menjadi 2. buah SD. masing- sebagai berikut;
- 1. S.D. No.1. Sindang Agung banyak muridnya = 156. orang,-
 - 2. S.D. No.2. Sindang Agung " " " " = 201. orang,-
- MEMBANG** ; Bahwa berdasarkan soal tersebut maka, kami tidak berkesempatan untuk memecah SD. tersebut menjadi 2. buah SD. jaitu ;
terhitung mulai sejak :

1 JANUARI 1973,-

- MENGINGAT** : 1. Surat Keputusan Gub/KDH. Prop. Lampung Sumatera Selatan di Palembang tanggal, 23 Desember 1961 No.1013/UP/PEK/1961.
2. Surat Keputusan Gub/KDH. Prop. Lampung tgl, 21-2-1965, No. 13/U/III/E.V/1965;
3. P.P. No.65 tahun 1951,-

M E M U T U S K A N :

Menetapkan bahwa mulai tanggal, 1 JANUARI 1973 SD, Sindang Agung No.1. menjadi ;

- 1. S.D. Sindang Agung No.1. di Sindang Agung,-
 - 2. S.D. Sindang Agung No.2. di S u k a s a r i.-
- a. Gedung/ tanah pekarangan dan alat2 mobilernya yang ada menjadi kepunyaan- Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara,-
- b. Segala ongkos2 yang berkenaan dengan pemeliharaan gedung SD. tersebut - berikut tanah pekarangannya serta alat2 perkakas mobilernya dibebankan - kepada Panitia Pemecahan gedung SD. dan PDM. setempat,-
- c. Pembagian muridnya hendaklah diatur oleh Kepala Pembt. PD.PLB. yang ber- sangkutan;
- d. SD. yang baru harus dipegang/dipimpin oleh seorang Kepala SD. yang ber- tanggung jawab atas sekolahnya,-
- e. Segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya jika- kemudian terajeta penetapan ini tidak benar,-

S A L I N A N : Surat Keputusan ini dikirim kepada :

- 1. Departemen Dalam Negeri dan Ot. Daerah di J a k a r t a,-
- 2. Ketua Dewan Pengawas Keuangan di B o g o r,-
- 3. K.U.P. Karamat Raja di J a k a r t a,-
- 4. Hg. C. Departemen P. dan K. Jalan Cilacap 4. di J a k a r t a,-
- 5. Kantor Gub/KDH. Prop. Lampung di Telukbetung,-
- 6. Ketua DPRD. Prop. Lampung di Telukbetung,-
- 7. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi,-
- 8. Kepala Dinas P.D. dan K. Prop. Lampung di Telukbetung,-
- 9. Ketua DPRD. Kabupaten Lampung Utara di K o t a b u m i,-
- 10. Perw. P. dan K. Kep. Pembt. Sarpras Prop. Lampung di Telukbetung,-
- 11. Kepala Kabin Kab. Lampung Utara di Kotabumi,-
- 12. Kepala Kabin Wil Negera Ratu /Ek. Kemuning di Bukit Kemuning,-
- 13. Kepala SD. No.1. Sindang Agung di Sindang Agung,-
- 14. Kepala SD. No.2. Sindang Agung di S u k a s a r i.-
- 15. Ketua Panitia Pemecahan Gedung SD. Sindang Agung,-